

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau nikah menurut Bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.¹ Dalam Bahasa Indonesia "*perkawinan*" berasal dari kata "*kawin*" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).²

Awal perkawinan didahului dengan peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling dan memahami karakteristik pribadi. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri didasarkan oleh hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu wanita dikawini karena 4 (empat) hal: (1) hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Menurut hadist Nabi Muhammad SAW, dimaksud bila 4 (empat) hal itu tidak dapat ditemukan oleh calon suami terhadap perempuan yang akan menjadi calon istri, maka calon suami harus memilih yang mempunyai kriteria agamanya. Sejalan dimaksud mengenai peminangan, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi mengenai peminangan. Peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara

¹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EralIntermedia, 2005), 10.

² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

yang baik (*ma'ruf*), pasal 1 bab 1 huruf a KHI yaitu peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, pasal 11 KHI yaitu peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan dan atau sindiran.

Agar individu-individu yang akan menikah memiliki kesiapan mental dan fisik, dan materil dalam menaikkan ke jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan dari lembaga resmi untuk memberikan pelayanan tersebut. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Keberadaan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan. Menurut ahli ilmu sosiologi keluarga Prof. Dr. RB. Soemanto, MA, keluarga didefinisikan sebagai institusi biososial yang terbentuk oleh sekurang-kurangnya dari dua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat oleh tali perkawinan, dengan atau tanpa/belum memiliki anak. Keluarga juga terdiri atas orang-orang yang melakukan interaksi dan komunikasi satu sama lain sesuai perannya masing-masing, misal sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, serta kakak laki-laki atau perempuan.³

Orang yang bijaksana akan mempelajari prinsip-prinsip tersebut agar kehidupan pernikahannya dibangun atas dasar yang kuat. Istilah “cinta itu buta”, pasangan muda-mudi berpikir karena mereka saling mencintai maka dapat mengatasi setiap masalah. Akan tetapi jauh lebih baik membahas sekarang masalah-masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan, daripada mengabaikan masalah-masalah tersebut dan berpikir mencoba menyelesaikannya sesudah menikah.

³ Amorisa wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13:1 (2018):18.

Melalui Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilaksanakan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pranikah atau kursus calon pengantin. Kebijakan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ. II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

Dilihat dengan masih longgarnya peraturan ini tanpa adanya kewajiban untuk dilaksanakan karena peraturan tersebut hanya bersifat sebagai anjuran untuk dilaksanakan. Namun Kementerian Agama merasa bimbingan perkawinan dirasa wajib untuk dilaksanakan oleh para calon pengantin guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Maka Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan pentingnya calon pengantin untuk memiliki kesadaran mengikuti bimbingan perkawinan yang hasil nantinya juga untuk kehidupan berumah tangga mereka yang akan di jalani. Dengan mengikuti bimbingan tersebut banyak hal yang bisa mereka persiapkan dari segi pengetahuan, mental, dan fisik serta masih banyak lagi. Terlebih lagi pada akhirnya tujuan dari mereka menikah salah satunya membentuk keluarga harmonis, yang dimana kehidupan berkeluarga dituntut adanya hubungan baik seperti diperlukannya suasana yang harmonis yakni dengan menciptakan rasa saling pengertian, saling terbuka saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan.

Beranjak dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang

bagaimana sosialisasi dalam penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang dilakukuan oleh KUA Kecamatan Pekalipan apakah berjalan dengan semestinya serta bagaimana tindakan KUA Kecamatan Pekalipan Ketika terdapat calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan perkawinan, dengan mengangkat judul ***“Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Catin Dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)”***.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Catin Dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)”. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Administrasi Hukum Keluarga Islam, dengan topik kajian Pasang Surut Kebijakan tentang KUA.

b. Pembatasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, serta tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis dalam hal ini dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Masalah dalam pembatasan ini yang akan penulis jadikan sebagai fokus peneliti yaitu mengenai Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Catin Dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pekalipan dalam mensosialisasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024?
- b. Bagaimana tindakan yang dilakukan KUA Kecamatan Pekalipan ketika terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Pekalipan dalam mensosialisasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan KUA Kecamatan Pekalipan ketika terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Hukum Keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas pengelola BP4 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon untuk lebih mensosialisasikan mengenai kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin, sehingga pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dapat berjalan sebagaimana mestinya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Siti Yati Khofiyah, menulis skripsi dengan judul “Implementasi PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 (d) Tentang Tugas dan Fungsi KUA Mengenai Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang)”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah yang dilakukan Kantor Urusan Agama di Kec. Pulo Ampel Kab. Serang adalah Bimbingan pra nikah. Dan yang sudah dilakukan dan sedang berjalan di KUA Kec. Pulo Ampel adalah Bimbingan Pra nikah yang dilakukan sendiri-sendiri atau seluangnya waktu. Bimbingan dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan dan gratis atau tidak dikenakan biaya. Pelaksanaan pelayanan pra nikah dilakukan tiga hari sebelum hari pernikahan, ataupun ada juga calon pengantin yang melaksanakan pelayanan bimbingan pra nikah sehari sebelum pelaksanaan perkawinan itu dikarenakan kesiapan calon pengantin dan dengan adanya pelayanan bimbingan keluarga sakinah dapat meminimalisir terjadinya perceraian yang ada di wilayah Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang di masa pandemi dengan dengan jumlah 18 kasus perceraian.⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada pelayanan bimbingan keluarga sakinah dalam meminimalisir perceraian. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
2. Anisa Mufidah, menulis skripsi dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri sudah

⁴ Siti Yati Khofiyah, “Implementasi PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 (d) Tentang Tugas dan Fungsi KUA Mengenai Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten - Serang: Fakultas Syariah, 2022).

berjalan lancar. Banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA mulai dari materi tentang perkawinan, fiqih munakahat, dan kesehatan. Metode yang disampaikan sudah cukup baik, sehingga para peserta dapat memahami dengan mudah. Sedangkan kendala dalam bimbingan perkawinan adalah kurangnya waktu saat pelaksanaan bimbingan, tidak dibagikan buku pondasi sakinah, minimnya tenaga kerja dan banyak peserta yang tidak bisa mengikuti bimbingan karena tidak dapat izin dari kerjanya.⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Girimarto. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

3. Haidar Maula Mujaddid, menulis skripsi dengan judul “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa kurangnya sosialisasi tentang program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede dikarenakan minimnya pengalokasian anggaran yang diberikan untuk program tersebut sehingga tidak mampu mengcover semua kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program. telebih lagi dikarenakan kondisi pandemic yang semua diharuskan menjaga jarak, memakai masker dan membatasi aktivitas sehari-hari mengakibatkan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah menjadi tidak efektif.⁶ Persamaan skripsi tersebut

⁵ Anisa Mufidah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta: Fakultas Syariah, 2023).

⁶ Haidar Maula Mujaddid, “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 20-22).

dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bojong Gede. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

4. Lilis Haryati, menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan belum bisa dikatakan efektif. Hal itu dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Akan tetapi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta sudah mampu memberikan edukasi dan pemahaman bagi calon pengantin terkait kehidupan rumah tangga.⁷ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
5. Rofi'atul Binti Munawaroh, menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten

⁷ Lilis Haryati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019).

Ponorogo”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa efektivitas Hukum Bimbingan perkawinan pranikah adalah belum efektif karena adanya masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran untuk mengikuti bimbingan ini serta sarana dan prasarana yang masih belum mendapat anggaran untuk lebih diperbaiki. Dampak pelaksanaan bimbingan pranikah yakni memberi dampak positif kepada masyarakat, calon pengantin maupun pengantin bimbingan yang diberikan oleh KUA menumbuhkan kesiapan mental kepada pasangan yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain.⁸ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada menganalisa dampak positif dari diberlakukannya program bimbingan perkawinan bagi pasangan yang siap nikah dan juga bagi masyarakat usia muda. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

6. Febriyanti Syamsudin Putri, menulis skripsi dengan judul “Pelayanan Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Calon Pengantin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang)”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa bimbingan pra nikah yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Paseh tergolong kedalam dua sasaran. Di fokuskan kepada calon pengantin yang akan menikah dan difokuskan pada pasangan suami istri yang telah menikah atau disebut juga pembinaan keluarga Sakinah. Pembinaan secara mandiri dilakukan dengan sistematis setiap hari selasa dan kamis dengan waktu selama 1 sampau 2 jam pembinaan. Faktor pendukung

⁸ Rofi'atul Binti Munawaroh, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Fakultas Syariah, 2023).

yaitu adanya respon positif dari calon pengantin, pembimbing yang berkompeten dibidangnya, dan terjalinnya kerjasama yang baik dengan Instansi-instansi terkait. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yakni sulitnya calon pengantin menyempatkan waktu mengikuti bimbingan dan waktu yang terbatas sedikitnya waktu yang tersedia nyatanya tidak cukup bagi pembimbing memberikan materi pembekalan pembinaan pada calon pengantin. Strategi KUA Kecamatan Paseh dalam membentuk keluarga harmonis calon pengantin, dengan langkah awal dilakukan bimbingan pra nikah pada calon pengantin yang mana tahap ini para calon diberi pembinaan berbagai pengetahuan dari segala aspek lalu pada tahun pertama pernikahannya KUA memberikan bimbingan keluarga sakinah dengan melakukan tawaran terhadap pasangan yang bersedia di bimbing perkawinan.⁹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada pelaksanaan serta mengamati faktor kendala dan pendukung dari bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Paseh, serta mengamati peran KUA Kecamatan Paseh dalam membentuk keluarga harmonis pada calon pengantin. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

7. Andi Rey Kadri, menulis skripsi dengan judul “Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan selama satu hari dengan kurang lebih 3-5 jam, pelaksanaan bimbingan pranikah dengan memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin, memberikan materi tentang keluarga

⁹ Febriyanti Syamsudin Putri, “Pelayanan Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Calon Pengantin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang)”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon: Fakultas Syariah, 2023).

Sakinah seperti hak dan kewajiban suami istri dan kesehatan reproduksi, kesiapan calon pengantin dan strategi pelaksanaan bimbingan pranikah. Ketika pasangan yang sudah diatur waktu dan selalu tidak memiliki waktu untuk menghadiri bimbingan pranikah maka tetap akan melakukan pernikahan, memahami pada substansinya bukan berarti jika tidak ikut bimbingan pranikah tidak boleh menikah tetapi akan lebih bagus jika ikut supaya keluarganya bisa lebih baik dan mempunyai bekal untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis. Bimbingan pranikah belum maksimal berjalan di masyarakat, di karenakan beberapa factor penghambat di antaranya adalah sibuknya calon pengantin dan ketakutan calon pengantin, adapun faktor yang mendukung bimbingan pranikah yaitu: Sarana dan prasarana memadai, adanya kerjasama antar pegawai syara dan adanya aturan dari Kantor Urusan Agama. Implikasi bimbingan pranikah dilaksanakan sebelum akad pernikahan yang merupakan program positif dan bermanfaat bagi calon pengantin untuk memberi pemahaman dalam membina pernikahan dan upaya mencegah perceraian.¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada menganalisa faktor yang menghambat dan mendukung diberlakukannya program bimbingan perkawinan. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

8. Meli Selpianna Hsb, menulis skripsi dengan judul “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat melaksanakan bimbingan pranikah agar calon pengantin memahami benar peran

¹⁰ Andi Rey Kadri, “Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo: Fakultas Syariah, 2023).

masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah telah membawa perubahan terhadap kesadaran calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Adapun tujuan bimbingan pranikah ini dilaksanakan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah, warohmah*. Karena itu pembimbing Kantor Urusan Agama memberikan beberapa materi diantaranya yang berhubungan dengan pernikahan, hukum pernikahan, hakekat dan tujuan pernikahan dan UU pernikahan. Dan hambatan pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya yaitu minimnya ilmu pengetahuan calon pengantin, minat peserta calon pengantin sangat lemah dan ketidakdisiplinan peserta. Adapun dampak dari pelaksanaan bimbingan pranikah ini yaitu memiliki dampak yang positif terhadap kesadaran calon pengantin dalam membina kehidupan pernikahan. Adapun sebenarnya salah satu dampak bimbingan ini dilaksanakan untuk mempermudah proses pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin. Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat telah meningkatkan mutu perkawinan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada tugas pokok, fungsi dan bentuk-bentuk kegiatan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

9. Alfi Sidik, menulis skripsi dengan judul “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Pematang Jaya”. Dalam skripsi tersebut

¹¹ Meli Selpianna Hsb, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020).

menghasilkan bahwa pertama, kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu belum adanya regulasi dalam mewajibkan peserta untuk wajib mengikuti BIMWIN, sehingga banya peserta calon pengantin yang tidak hadir dan bahkan diwakilkan oleh orang tuanya, dengan alasan berbenturan dengan waktu kerja diinstansi atau perusahaan. Kedua, bimbingan perkawinan di KUA Peraturan belum efektif sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan PERJIIJEN Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Bimbingan dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan dan terpenuhinya sarana prasarana di KUA Petarukan.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada menganalisa kendala dan efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

10. Ronimah Rambe, menulis skripsi dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa proses pemberian bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke KUA dan telah melengkapi surat-surat yang telah ditentukan. Kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin dengan materi mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmmah*, fiqih munakahat, (nikah, talak, taharah dan iddah), hak kewajiban suami istri, dan mengelola konflik

¹² Alfi Sidik, “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang: Fakultas Agama Islam, 2022).

dan membangun ketahanan keluarga. Materi bimbingan pranikah disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan Tanya jawab.¹³ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada menganalisa Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

11. Triana Oktasari, menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa efektivitas implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo belum berjalan efektif, karena dalam penerapannya hanya menerapkan 1 model saja yaitu bimbingan tatap muka. Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah tahap tatap muka juga terdapat faktor penghambatnya, yaitu disebabkan oleh faktor masyarakat, yang mana calon pengantin kurang mementingkan dengan adanya program bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Slahung.¹⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada menganalisa efektivitas implementasi Bimbingan

¹³ Ronimah Rambe, “Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2022).

¹⁴ Triana Oktasari, “Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Fakultas Syariah, 2022).

Perkawinan di KUA. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

12. Afria Nila Sari, menulis skripsi dengan judul “Respon Masyarakat Kelurahan Jalan Baru Terhadap Program Wajib Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa 1) Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada, Unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat Kecamatan Curup meliputi pembimbing atau narasumber yang kompeten, calon pengantin yang dibimbing, materi bimbingan, metode pelaksanaan bimbingan dan sarana dan prasarana penunjang, sedangkan hambatan-hambatan yang dialami pihak KUA adalah karena keterbatasan waktu, peserta yang tidak disiplin, dan materi yang tidak dibukukan 2) Respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup sangat positif namun partisipasi keikutsertaan masyarakat KUA Kecamatan Curup relatif masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, antusiasme masyarakat yang masih kurang, pihak KUA kurang berperan aktif, dan faktor internal dari pihak terbimbing, serta pendaftaran pernikahan yang mendadak.¹⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada menganalisa tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA serta respon masyarakat tentang bimbingan pranikah di KUA. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran

¹⁵ Afria Nila Sari, “Respon Masyarakat Kelurahan Jalan Baru Terhadap Program Wajib Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2022).

Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

13. Diya Antika, menulis skripsi dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Kecamatan Baturraden Banyumas”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baturraden terdiri dari 2 program. 1). program mandiri yang dilaksanakan setiap ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Baturraden 2). bimbingan terprogram yang dilaksanakan 2-3 kali dalam satu tahun tergantung dari perintah pusat dan ketersediaan anggaran. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baturraden mampu memberikan edukasi dan pemahaman kepada pasangan calon pengantin terkait mewujudkan keluarga sakinah.¹⁶ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mengetahui unsur-unsur bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baturraden dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
14. Nur Siti Hodijah, menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa pertama, bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Sooko sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan dan terpenuhinya sarana prasarana di KUA Sooko. Selain itu

¹⁶ Diya Antika, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Kecamatan Baturraden Banyumas”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto: Fakultas Dakwah, 2023).

juga membawa dampak positif bagi calon pengantin. Kedua, pengaruh pelaksanaan terhadap kesiapan calon pengantin secara mental maupun konseptual terkait perkawinan mereka bertambah seiring bertambahnya pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari materi yang disampaikan.¹⁷ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada menganalisa efektivitas dan pengaruh terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah terhadap kesiapan pasangan calon pengantin. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

15. Mahmud Rezki, menulis skripsi dengan judul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Suami Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan Hutaimbaru”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah calon suami istri di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dilakukan setiap hari sesuai dengan jam kerja dan jumlah masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk menikah. Waktu yang diberikan dalam bimbingan adalah 120 menit. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif, masih ada kekurangan yaitu waktu pemberian bimbingan materi pranikah. Waktunya sangat singkat sehingga para calon pengantin tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan.¹⁸ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-

¹⁷ Nur Siti Hodijah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Fakultas Syariah, 2024).

¹⁸ Mahmud Rezki, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Suami Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan

sama membahas mengenai pelayanan pembimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada menganalisa pelaksanaan serta efektivitas bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di KUA. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan melihat tujuan terbentuknya keluarga yaitu agar berjalan bahagia dan kekal, maka dari itu kita sebagai masyarakat ketika akan membentuk suatu keluarga haruslah sudah mengerti mengenai pengetahuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk mempersiapkan para calon pengantin agar dapat memiliki pengetahuan untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah, maka pemerintah dalam Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 2 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa tugas dari kepala KUA salah satunya yakni melakukan pembinaan keluarga sakinah dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya pada

Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pada pasal 2 disebutkan bahwa tugas Lembaga KUA salah satunya yakni memberikan pelayanan bimbingan keluarga Sakinah.

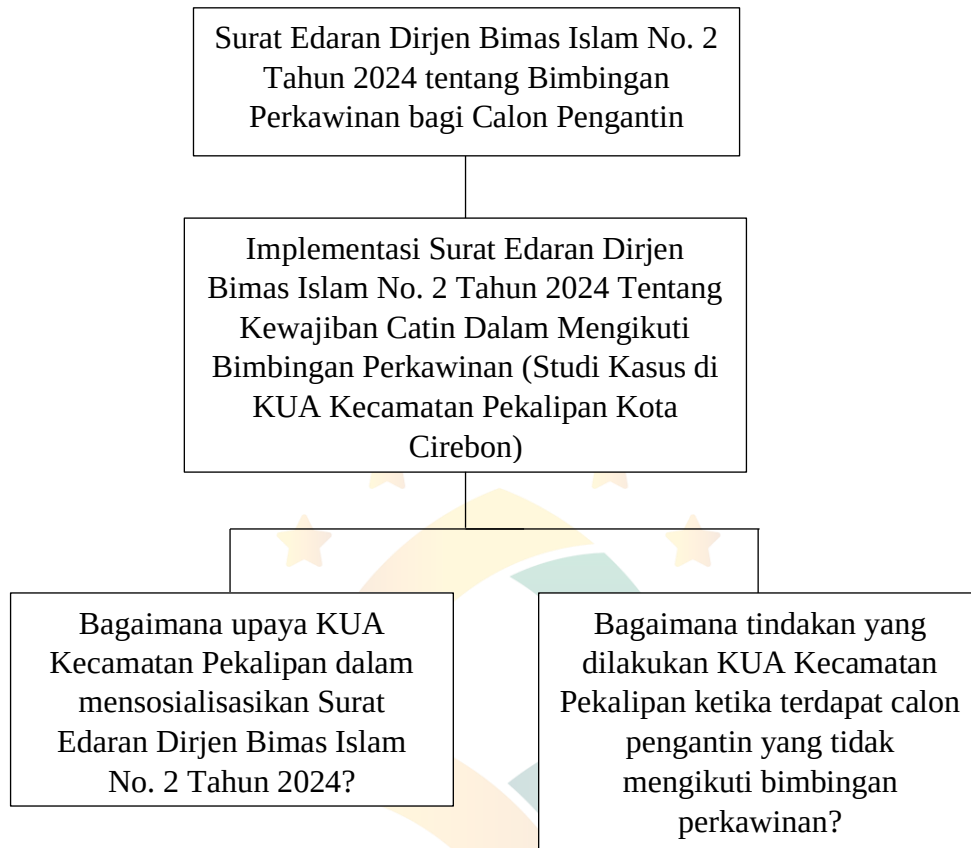
Akan tetapi dengan telah adanya campur tangan pemerintah untuk menciptakan keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah, masih saja ditemui para calon pengantin yang masih belum sadar untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang telah ada. Yang dimana hal tersebut juga untuk kebaikan para calon pengantin.

Maka pada awal tahun 2024 Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama mewajibkan Bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan tersebut didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Bimbingan perkawinan menjadi suatu kewajiban bagi para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan tanpa adanya pengecualian bagi calon pengantin. Kementerian Agama dalam mewajibkan melaksanakan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin bertujuan untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan tersebut telah melewati proses sosialisasi selama waktu enam bulan hingga bulan Juli kemarin. Proses sosialisasi tersebut Kementerian Agama melibatkan Kepala KUA, penghulu, dan penyuluh dalam kegiatan SAPA KUA.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih dalam mengenai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Catin Dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)". Adapun kerangka penelitian ini adalah:



G. Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun informan yang lain untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.¹⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengkajian dari permasalahan yang ada.

¹⁹ Saiful Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 40.

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

D. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang paling utama dan sumber yang di anggap terpenting bagi penulis dan tujuan penelitian.²¹ Adapun yang dijadikan sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam dari Kepala KUA Kecamatan Pekalipan, Penghulu KUA Kecamatan Pekalipan dan Penyuluh KUA Kecamatan Pekalipan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literature terhadap penelitian ini, yang di ambil dari bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan ini seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti

²⁰ Suharsimi Arikanto, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.²²

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, Kepala KUA Kecamatan Pekalipan, Penghulu KUA Kecamatan Pekalipan dan Penyuluh KUA Kecamatan Pekalipan dilihat dari informasi terkait sosialisasi serta sanksi yang diberikan ketika catin tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.²³

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait sosialisasi serta sanksi yang diberikan ketika catin tidak mengikuti bimbingan perkawinan melalui diskusi langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Pekalipan, Penghulu KUA Kecamatan Pekalipan dan Penyuluh KUA Kecamatan Pekalipan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari arsip-arsip dokumen baik itu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran serta pengkajian kepustakaan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisa undang-undang, karya ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.

G. Analisis Data

Setelah melakukan wawancara dan lainnya, maka peneliti melakuk-

²² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2022), 30.

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 28.

an analisis data untuk menata dan mengolah data untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.²⁴

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram dan sejenisnya.²⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti memaparkan penelitian skripsi dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perum-

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 247.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

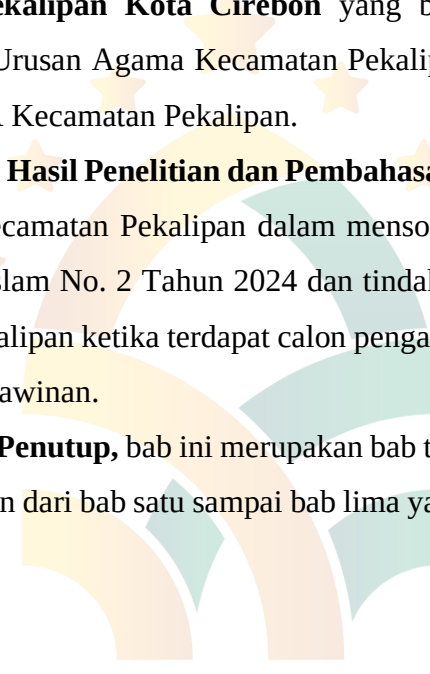
usan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teoritis, yang berisikan tentang pengertian implementasi, pengertian perkawinan, bimbingan perkawinan, kedudukan surat edaran, Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB III Gambaran Umum Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon yang berisikan tentang kondisi objektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan dan gambaran umum pelayanan KUA Kecamatan Pekalipan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan tentang upaya KUA Kecamatan Pekalipan dalam mensosialisasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan tindakan yang dilakukan KUA Kecamatan Pekalipan ketika terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima yaitu berisi kesimpulan dan saran.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON